

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kredit BRI Unit Plaza telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM). Hal ini tercermin dari pengisian angket dan wawancara kepada nasabah Bisnis Mikro, bahwa sebagian besar nasabah merasa telah puas terhadap pelayanan pemberian kredit. Hal ini berdasarkan penilaian parameter- parameter seperti persyaratan awal, pendataan petugas secara lengkap, proses pengelolaan permohonan kredit, pencairan kredit, dan adanya pembinaan rutin.
2. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas, penyaluran Kupedes dari pihak bank sudah efektif. Efektif dalam hal ini berarti sudah tercapai tujuan perusahaan untuk membantu pelaku usaha dengan harapan dari para pelaku usaha. Hal ini terlihat dari pencapaian target dan realisasi kredit, persentase tunggakan, dan jangkauan kredit. Realisasi kredit telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 realisasi kredit mencapai 100,59 persen. Pada tahun 2007 realisasi kredit turun menjadi 92,86 persen

disebabkan terjadi force majeure meletus gunung Bromo, dan tahun 2011 realisasi kredit meningkat menjadi 100,77 persen. Selain itu, persentase tunggakan cenderung meningkat dari 2,40 persen pada tahun 2009 menjadi 2,48 persen untuk tahun 2007 dan kembali menurun pada tahun berikutnya menjadi 1,66 persen yang mana persentase tunggakannya tidak lebih dari 5% sesuai dengan ketentuan BI. Kupedes yang disalurkan telah dapat menjangkau berbagai sektor ekonomi di wilayah kerja BRI Unit Plaza. Sektor ekonomi yang paling banyak dibiayai Kupedes adalah dalam sektor perdagangan yang mencapai Rp 8.766.088.304. Sedangkan dari pihak nasabah, penilaian nasabah terhadap penyaluran Kupedes juga sudah tergolong efektif. Hal ini berdasarkan penilaian parameter- parameter seperti persyaratan awal, prosedur pinjaman, biaya administrasi, realisasi kredit, tingkat bunga, agunan/jaminan, dan pelayanan petugas. Parameter yang nilainya paling besar adalah pelayanan petugas dan paling kecil adalah realisasi kredit.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di BRI unit Plaza adalah lebih karena faktor ekstern BRI yaitu sebab yang berasal dari pihak debitur, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan usaha dan adanya kebutuhan mendadak/pribadi.
4. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM). Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Plaza adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui restrukturisasi, menjual agunan di bawah tangan dan penyelesaian melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL). Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas. Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dengan cara pengenalan dini.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI Unit Plaza telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian pemberian kredit dalam hal penyaluran Kupedes, diharapkan pihak bank lebih aktif lagi dalam mempromosikan produk Kupedes kepada Usaha kecil, karena sebagian besar nasabah mengetahui produk Kupedes melalui teman.
2. Berdasarkan dengan hasil efektivitas realisasi kredit yang nilainya lebih rendah. Diharapkan pihak bank dapat memberi penjelasan yang lebih baik karena selain bermanfaat bagi pihak bank juga bermanfaat bagi nasabah. Mengingat nasabah Kupedes adalah pelaku usaha mikro kecil, dan nilai

efektivitas pelayanan petugas yang direspon baik oleh seluruh partisipan. Maka itu perlu dipertahankan agar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka.

3. Agar dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di BRI Unit Plaza yaitu faktor debitur, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara komprehensif terhadap prospek usaha debitur dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai status tidak baik dalam daftar *ID checking* yang dibuat oleh Bank Indonesia.
4. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT. BRI Unit Plaza khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, dan melaksanakan analisa terhadap karakter dan usaha harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam lagi sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
5. Mayoritas masyarakat kota Probolinggo adalah beragama Islam, yang mana secara emosional masyarakat lebih nyaman dengan transaksi Syariah. Oleh karena itu diharapkan ada lembaga keuangan yang dapat memfasilitasinya. Dengan di bukanya unit Syariah di Kota Probolinggo dengan sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*), akan menjadi alternatif bagi masyarakat.